



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9/10P/043 /PAUDNI/KAB/II/2018

### TENTANG


**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD ASY-SYAMSURIE" Nomor : 05/PAUD-AS/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;  
b. bahwa PAUD ASY-SYAMSURIE yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 56 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Nomor : 474/pem/2018 tanggal 05 Februari 2018;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cianjur Nomor : 800/290a/peg.kec./III/2018 tanggal 05 Februari 2018;  
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/00696/PAUDNIP0/Kab/2015 tanggal 04 Februari 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ASY-SYAMSURIE  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)  
Nama Penyelenggara : YPI ASY-SYAAMSURIE  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim RT/RW 2/14 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpanan aias ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 02 Februari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 02 Februari 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR.

  
H. CECHAP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :  
1. Arsip